



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N NOMOR : 87-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYATMOKO**  
Pangka ,NRP : Praka, 31020864300581  
Jabatan : Tabak Panser 2/II/Kimek  
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 10 Mei 1981  
Jenis kelami : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl. Raya Gatot Subroto KM. 6 JatakeTangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonif Mekanis 203/AK selaku Anikum Nomor : Kep/69/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan 16 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/18/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan 16 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/20/XI/2015 tanggal 13 November 2015.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 15 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/22/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan 14 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/12/II/2016 tanggal 15 Januari 2016.
- e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/15/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: Taphan/16/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/28 /PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/96/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/115/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di di dekat pos retribusi parkir kawasan industry LSI Balaraja, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

”Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Suyatmoko (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2002 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta selama 3 (tiga) bulan, kemudian mengikuti pembinaan mental tradisi di Brigif 1 PIK selama 8 (delapan) bulan setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31020864300581.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yanto sekira tahun 2003 yang dikenalkan oleh Kopda Fery Kastono di pos redistribusi kawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerang, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas jaga kesatrian lalu Terdakwa mendapat tugas jaga plangton di pos Masjid bersama Praka Edy Purwanto (Saksi-4) selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengatur jam jaga plangton dengan Saksi-4 dan pada saat itu Saksi-4 mendapat giliran jaga yang pertama dari pukul 17.30 WIB sampai dengan Pukul 23.30 WIB sedangkan Terdakwa jaga yang kedua dari pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar kesatrian dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bitung Tangerang dan berhenti di tempat pencucian mobil, kemudian sekira pukul 19.05 WIB Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Yanto yang isinya "Sdr. Yanto sudah menunggu di kawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerang" selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerang setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto dan 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto bernama Sdr. Johan, Sdr. Kadal, Sdr. Fredi, Sdr. Alex dan Sdr. Iwan yang sedang meminum-minuman keras jenis kolesom sebanyak 12 (dua belas) botol yang dicampur dengan tolak angin lalu Terdakwa bergabung.

5. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto diajak Sdr. Yanto ke rumah kontrakan milik orang tua Sdr. Yanto yang terletak di dekat pos redistribusi parkir kawasan industry LSI Balaraja, setibanya di kontrakan tersebut Sdr. Yanto membawa ½ gram Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari teman Sdr. Yanto di daerah Balaraja selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yanto, Sdr. Johan, Sdr. Kadal, Sdr. Fredi, Sdr. Alex dan Sdr. Iwan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yanto dan 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto kembali ke pos redistribusi kawasan industry LSI daerah Balaraja Tangerang kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Asrama Yonif Mekanis 203/AK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di Asrama Yonif Mekanis 203/AK sekira pukul 05.30 WIB namun tidak melewati pintu pos jaga Provost melainkan lewat pos Masjid dengan cara melompati pagar lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyampaikan pesan Lettu Cpl Joko Susilo (Saksi-3) sebagai Perwira piket bahwa Terdakwa diperintah untuk menghadap Saksi-3.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-3, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dimana kamu semalam, karena melaksanakan tugas jaga kesatrian tidak ada ditempat, setelah itu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa agar menghadap kepada Komandan Kompi Mekanis 1 (Dankimek 1), setelah menghadap Dankimek 1 kemudian Terdakwa diberi tindakan lari mengelilingi lapangan Sawindu sebanyak 1 (satu) kali putaran, setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Lettu Inf Edwin Adriabudi (Saksi-1) sebagai Plh Pasiintel.

8. Bahwa kemudian masih pada hari Juma't tanggal 25 September 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Usada Insani oleh Letda Ckm Ade Hendi (Saksi-2) untuk melakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Asrama Yonif Mekanis 203/AK dan tiba di Asrama Yonif Mekanis 203/AK sekira pukul 13.30 WIB kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hasil test urine tersebut kepada Danyonif 203/AK dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1.

9. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali diantaranya:

a. Sekira bulan September 2010 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Pademangan Jakarta Utara dengan Kopda Soleh anggota Yonif Mekanis 203/AK.

b. Sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Pademangan Jakarta Utara dengan Kopda Soleh anggota Yonif Mekanis 203/AK.

c. Sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Ambon Jakarta Barat dengan Kopda Soleh dan Kopda Fery Kastono anggota Yonif Mekanis 203/AK.

d. Sekira bulan Juli 2013 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dikontrakan milik orang tua Sdr. Yanto yang berada dekat pos redistribusi parkir kawasan industry LSI Balaraja dengan Kopda Fery Kastono anggota Yonif Mekanis 203/AK.

e. Sekira tahun 2013 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di salah satu gudang kawasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergudangan LSI Balaraja dengan Kopda Fery Kastono dan Sdr. Yanto.

f. Kemudian yang terakhir pada tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu bersama Sdr. Yanto dan 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto di kontrakan milik orang tua Sdr. Yanto yang berada dekat pos redistribusi parkir kawasan industry LSI Balaraja.

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu agar tidak mudah capek dan ngantuk saat melaksanakan dinas.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam bong yang terbuat dari kaca kemudian bagian bong dibakar dengan menggunakan korek api lalu pipa bong dihisap hingga mengeluarkan asap seperti merokok.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 581 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Praka Suyatmoko (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal, 23 Mei 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama SUYATMOKO, Praka, NRP 31020864300581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

3. Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa

a. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor 581/I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2015

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 73-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 9 Juni 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUYATMOKO, Praka, NRP 31020864300581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No. 581 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/73/PM.II-08/AD/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Oditur Militer sama-sama tidak mengajukan memori bandingnya dan Kontra Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa sesuai dengan ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 73-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 9 Juni 2016 setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya atas fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari oleh Satuan karena telah melakukan pelanggaran pencurian HP milik Prada Reza.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yanto sekira tahun 2003 yang dikenalkan oleh Kopda Fery Kastono di pos redistribusi kawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas jaga kesatrian lalu Terdakwa mendapat tugas jaga plangton di pos Masjid bersama Saksi-2 yang mendapat giliran jaga yang pertama dari pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB sedangkan Terdakwa jaga yang kedua dari pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar kesatrian dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bitung Tangerang dan berhenti di tempat pencucian mobil. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 (Lettu Cpl Joko Susilo) yang merupakan Perwira piket Batalyon melaksanakan patroli dalam komplek dan melintas di pos belakang Masjid Nurul Iman, selanjutnya Saksi-4 mengecek ke dalam pos jaga dimana hanya ada satu orang penjaga yaitu Saksi-2 (Kopda Edy Purwanto) selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 "dengan siapa jaga posnya,?" dijawab oleh Saksi-2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan Praka Suyatmoko (Terdakwa) sedang pergi ke belakang" lalu Saksi-4 pergi meninggalkan Saksi-2 untuk melanjutkan patroli.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.05 WIB saat Terdakwa berada di tempat pencucian mobil Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Yanto yang isinya "Sdr. Yanto sudah menunggu di kawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerang" selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerang setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto dan 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto bernama Sdr. Johan, Sdr. Kadal, Sdr. Fredi, Sdr. Alex dan Sdr. Iwan yang sedang meminum-minuman keras jenis kolesom sebanyak 12 (dua belas) botol yang dicampur dengan tolak angin lalu Terdakwa bergabung.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB kembali Saksi-4 melaksanakan patroli lengkap dan pada saat Saksi-4 melintas di pos belakang dekat Masjid Nurul Iman, Saksi-4 hanya melihat Saksi-2, sedangkan Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi-4 kembali ke kesatrian karena Danyonif Mekanis 203/AK masih ada di tempat. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa berada di kawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerang bersama 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto diajak Sdr. Yanto ke rumah kontrakan milik orang tua Sdr. Yanto yang terletak didekat pos retribusi parkir kawasan industry LSI Balaraja, setibanya di kontrakan tersebut Sdr. Yanto membawa  $\frac{1}{2}$  gram Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari teman Sdr. Yanto di daerah Balaraja selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yanto, Sdr. Johan, Sdr. Kadal, Sdr. Fredi, Sdr. Alex dan Sdr. Iwan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yanto dan 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto kembali ke pos retribusi kawasan industry LSI daerah Balaraja Tangerang, sedangkan di komplek Yonif Mekanis 203/AK kembali Saksi-4 melaksanakan patroli lengkap langsung ke pos belakang dekat Masjid Nurul Iman lalu Saksi-4 melihat Saksi-2 tertidur selanjutnya Saksi-4 membangunkan Saksi-2 dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang saat itu Saksi-2 menjawab bahwa Terdakwa sejak naik jaga sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan saat ini belum kembali kemudian Saksi-4 memanggil Serda Iwan (piket Kimek 1) untuk menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak diangkat, lalu Saksi-4 memerintahkan Serda Iwan untuk mengecek rumah Terdakwa dan setibanya Serda Iwan di rumah dan menanyakan tentang Terdakwa kepada istri Terdakwa yang dijawab Terdakwa belum pulang ke rumah kemudian Saksi-4 memerintahkan Serda Iwan untuk mencari pengganti Terdakwa selanjutnya Terdakwa diganti oleh Praka Fajar (Ta Piket Ki 1) selanjutnya Saksi-4 melaksanakan patroli ke gudang munisi setelah itu Saksi-4 kembali ke Kompi Ban. kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari pos retribusi kawasan Industry LSI daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaraja Tangerang kembali ke asrama Yonif Mekanis 203/AK dengan menggunakan sepeda motornya.

7. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di Yonif Mekanis 2013/AK namun Terdakwa tidak melewati pintu pos jaga Provos melainkan lewat pos Masjid dan bertemu dengan Saksi-2 yang melihat Terdakwa sudah berada di dalam pos jaga dengan cara melompati pagar kemudian Saksi-2 menyampaikan pesan Saksi-4 sebagai Perwira piket bahwa Terdakwa diperintah untuk menghadap Saksi-4. Selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-4 dan Saksi-4 memerintahkan Terdakwa agar menghadap kepada Komandan Kmpi Mekanis 1 (Dankimek 1), setelah menghadap Dankimek 1 kemudian Terdakwa diberi tindakan lari mengelilingi lapangan Sawindu sebanyak 1 (satu) kali putaran, setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 (Lettu Inf Edwin Andriabudi) sebagai Plh Pasiintel.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Usada Insani, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Usada Insani oleh Saksi-1 untuk melakukan test urine dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Asrama Yonif Mekanis 203/AK dan tiba di Asrama Yonif Mekanis 203/AK sekira pukul 13.30 WIB kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melaporkan hasil test urine yang positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine kepada Danyonif 203/AK dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1.

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan teman-teman Terdakwa lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali diantaranya:

a. Sekira bulan September 2010 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Pademangan Jakarta Utara dengan Kopda Soleh anggota Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 2 (dua) kali.

b. Sekira bulan Maret 2011 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Pademangan Jakarta Utara dengan Kopda Soleh anggota Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan.

c. Sekira pukul 21.30 WIB pada bulan Mei 2013 Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Ambon Jakarta Barat dengan Kopda Soleh dan Kopda Fery Kastono anggota Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.

d. Sekira pukul 24.00 WIB bulan Juli 2013 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dikontrakan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Sdr. Yanto yang berada dekat pos redistribusi parkir kawasan industry LSI Balaraja dengan Kopda Fery Kastono anggota Yonif Mekanis 203/AK sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

e. Sekira Juli 2014 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di salah satu gudang kawasan pergudangan LSI Balaraja dengan Kopda Fery Kastono dan Sdr. Yanto sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Sekira Agustus 2014 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Kantor Brigif 1 bersama Pratu Adi anggota Yonkav- 9 sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

g. Kemudian yang terakhir pada tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Yanto dan 5 (lima) orang teman Sdr. Yanto di kontrakan milik orang tua Sdr. Yanto yang berada dekat pos redistribusi parkir kawasan industry LSI Balaraja.

10. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 581 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dari kualitas perbuatan Terdakwa yang sudah berkali-kali menggunakan Narkotika secara berturut-turut dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dengan waktu yang tidak berjauhan sehingga dimungkinkan Terdakwa telah menjadi pengguna aktif narkotika dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika pada saat melaksanakan dinas jaga ksatrian. Sikap Terdakwa yang meninggalkan pos jaga yang hanya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mulai pukul 18.00 Wib hingga pukul 05.30 Wib keesokan harinya jelas merupakan sikap apatis dan tidak peduli dari diri Terdakwa. Bila ksatrian ataupun markas batalyon tidak ada yang jaga akan berakibat fatal bagi keamanan ksatrian yang dapat merugikan personil ataupun materil. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap Terdakwa harus diberikan efek jera lebih lama lagi di dalam penjara agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya untuk menggunakan sabu apalagi bersamaan saat sedang menjalankan dinas dalam (jaga pos ksatrian).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah dan diperberat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin prajurit yaitu meninggalkan pos jaga hanya untuk mencari dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama kawan-kawannya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dapat merusak kesehatan yaitu merusak sistem jaringan otak sehingga berakibat pada rusaknya mental generasi muda bangsa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika akan merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sistem pembinaan personel di satuan Terdakwa khususnya para Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa, sehingga harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat jera dan menjadi pelajaran berharga bagi prajurit lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 73-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 9 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 228 jo pasal 229 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa SUYATMOKO, Praka, NRP 31020864300581**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 73-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 9 Juni 2016 sekedar pidana pokoknya menjadi sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko. S, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 11040005990378 tanpa di hadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota I

Priyo Mustikjo, S. S.H.  
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Arief Rachman, S.E., S.H.  
Kapten Chk NRP. 11040005990378

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)